



Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Korespondensi penulis: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id

Abstract. *This paper discusses in depth the regulation and implementation of Law Number 23 of 2014 on Regional Government in Indonesia, as well as its impact on regional autonomy and the relationship between central and regional governments. This law serves as an essential foundation for more effective and efficient regional government management, but it also presents various challenges in its implementation. The issues raised in this research include challenges in applying the principles of decentralization and deconcentration, as well as the authority granted to regional governments in managing natural resources, public services, and other aspects related to regional autonomy. The aim of this research is to explore and analyze the legal aspects that influence the effectiveness of regional policies, using a normative legal approach and descriptive analysis. This research method involves an in-depth literature study, including an examination of existing regulations and analysis of relevant literature. The research findings indicate that although the Regional Government Law provides rights and authorities for regions to manage their own governmental affairs, there are several obstacles in its implementation. These obstacles include regulatory ambiguities, a lack of harmonization between implementing regulations, and issues in monitoring and evaluating the performance of regional governments. Furthermore, the relationship between central and regional governments often does not function optimally, resulting in uncertainties in carrying out the duties and responsibilities of each party. The conclusions drawn from this research emphasize the need for evaluation and adjustment of existing regulations, as well as the importance of better collaboration between central and regional governments. This is necessary to ensure that the goals of equitable and fair development can be achieved. The research also recommends the need for clearer and more integrated implementing regulations, as well as enhancing human resource capacity at the regional level to support effective policy implementation.*

Keywords: *Decentralization, Deconcentration, Public Policy, Regional Autonomy, Regional Government.*

Abstrak. Tulisan ini membahas secara mendalam pengaturan dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, serta dampaknya terhadap otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, namun juga menghadirkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup tantangan dalam penerapan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi, serta kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang mempengaruhi efektivitas kebijakan daerah, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif. Metode penelitian ini melibatkan studi kepustakaan yang mendalam, termasuk pengkajian terhadap regulasi yang ada, serta analisis terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pemda memberikan hak dan kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi ketidakjelasan regulasi, kurangnya harmonisasi antara peraturan pelaksanaan, dan masalah dalam pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali tidak berjalan secara optimal, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini menekankan perlunya evaluasi dan penyesuaian terhadap pengaturan yang ada, serta pentingnya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan yang adil dan merata dapat tercapai. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.

Kata kunci: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas mengatur bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang." Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Untuk merealisasikan ketentuan konstitusi tersebut, pada tanggal 30 September 2014, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 2 Oktober 2014 dan menjadi landasan bagi pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia. Sejak diberlakukan, UU Pemerintahan Daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan kedua terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada.

Konteks pelaksanaan UU Pemda ini, terdapat dua pendekatan utama yang diatur, yaitu "Desentralisasi" dan "Dekonsentrasi." Pendekatan desentralisasi merujuk pada penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah otonom yang berfungsi untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengelola urusan mereka sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan lebih luas untuk mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, pendekatan dekonsentrasi mengatur tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal yang ada di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur serta bupati/wali kota yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dilihat dari spesifikasinya, penulisan artikel ini termasuk deskriptif analitis yaitu penulisan yang menggabungkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan ketatanegaraan terkhusus terkait Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penulisan artikel ini, proses perolehan data dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

3. PEMBAHASAN

Sistem Otonomi Daerah yang Dianut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah, menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 1 Ayat 6, didefinisikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Daerah Otonom. Hal ini memungkinkan daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah berperan penting dalam memastikan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan untuk menangani isu-isu yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan lokal, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan dan integritas negara (Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia & Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 2015).

Konteks sistem rumah tangga daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sistem otonomi yang luas. Berbeda dengan sistem otonomi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab. Diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 (HR, Ridwan, 2010) yaitu:

- a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konsep otonomi yang luas diartikan sebagai pemberian kewenangan yang signifikan kepada daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang tertentu. Bidang-bidang tersebut mencakup urusan pemerintahan konkuren, yang diatur secara jelas dan rinci dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini, daerah diharuskan untuk berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan mereka sendiri, tetap ada kerangka kerja yang harus diikuti untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

Penjelasan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 secara implisit mengindikasikan bahwa daerah memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan lokal, potensi sumber daya, inovasi, daya saing, dan kreativitas yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian, daerah diharapkan dapat mencapai tujuan nasional di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sendiri merupakan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembagian ini memberikan landasan bagi pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana daerah diberikan wewenang

untuk mengelola urusan tertentu yang telah disepakati. Dalam konteks urusan pemerintahan konkuren, terdapat dua kategori utama: urusan pemerintahan wajib, yang mencakup pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) serta urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, yang memberikan fleksibilitas lebih bagi daerah dalam menentukan prioritas mereka.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas dapat diterapkan. Selain itu, pembagian ini juga mempertimbangkan kepentingan strategis nasional, sehingga setiap daerah dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas. Dengan demikian, struktur pembagian urusan pemerintahan menjadi semakin penting untuk dipahami, karena hal ini akan mempengaruhi cara daerah menjalankan otonomi mereka dan berinteraksi dengan pemerintah pusat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren ini mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, sehingga pembagian urusan pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diajukan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, berwenang melakukan monitoring, evaluasi dan supervise terhadap pemerintahan daerah dan berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang berskala nasional (lintas provinsi) atau internasional (lintas negara).
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi (lintas Kabupaten/Kota) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa secara eksplisit tidak ada pernyataan yang menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab. Hal ini berbeda

dengan apa yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang lebih menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan otonomi daerah.

Terkait dengan tanggung jawab dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa tanggung jawab akhir terkait pelaksanaan otonomi daerah berada di tangan presiden. Ini berarti bahwa meskipun daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, presiden tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Konsekuensi dari pembagian tanggung jawab ini adalah bahwa presiden memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hingga evaluasi terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi dan mengelola sumber daya mereka, tetap ada mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara keseluruhan.

Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam konteks otonomi daerah, di mana presiden sebagai pemimpin nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada daerah dan memastikan bahwa tanggung jawab serta akuntabilitas tetap terjaga.

Hubungan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Bersifat Hirarki atau Tidak?

Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni:

a. Hubungan Struktural

Hubungan struktural dalam konteks pemerintahan adalah suatu bentuk interaksi yang dibangun berdasarkan tingkat dan jenjang hierarki yang ada dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola urusan daerah. Tugas tersebut dilakukan bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah. Kerja sama ini didasarkan pada asas otonomi, di mana daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri, serta tugas pembantuan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melaksanakan beberapa fungsi atas perintah atau arahan dari pemerintah pusat.

Di tingkat pusat, presiden berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden tidak bekerja sendirian; ia dibantu oleh sejumlah menteri yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam berbagai bidang pemerintahan. Para menteri ini memainkan peran kunci dalam membantu presiden merumuskan kebijakan, melaksanakan program-program pemerintah, dan mengawasi jalannya administrasi di masing-masing sektor.

Sementara itu, di tingkat daerah, kepala daerah—baik itu gubernur, bupati, atau walikota—berperan sebagai penyelenggara urusan daerah di wilayah mereka masing-masing. Kepala daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dengan demikian, hubungan struktural ini menciptakan suatu sistem yang saling terkait antara pemerintah pusat dan daerah, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Melalui kerangka hubungan yang terstruktur ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien.

b. Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional dapat diartikan sebagai hubungan yang terbentuk berdasarkan fungsi-fungsi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing entitas pemerintah. Dalam konteks ini, hubungan tersebut tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga saling memengaruhi dan bergantung antara satu pihak dengan pihak lainnya. Setiap pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, yang menciptakan interaksi dinamis dalam pelaksanaan tugas mereka.

Lebih lanjut, hubungan fungsional ini juga terkait erat dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Visi dan misi tersebut merupakan panduan strategis yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam

pengelolaan pemerintahan. Dengan menyelaraskan visi dan misi, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama secara harmonis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui hubungan fungsional ini, kedua belah pihak dapat berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Salah satu tujuan utama dari hubungan ini adalah untuk melindungi daerah, memberikan ruang kebebasan, dan otonomi yang diperlukan agar daerah dapat mengelola dan mengurus urusan internal mereka secara mandiri. Dengan demikian, hubungan fungsional tidak hanya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

Secara keseluruhan, hubungan fungsional ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam buku *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2007)* karya Hanif Nurcholis, pemerintah daerah adalah subvisi pemerintahan nasional. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah dependent dan subordinate terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintah nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang saling terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional.

Jika demikian, maka dalam suatu pemerintah nasional terdapat dua subsistem. Yakni subsistem pemerintahan pusat dan subsistem pemerintahan daerah. Dalam subsistem pemerintahan daerah terdapat subsistem pemerintahan daerah yang lebih kecil. Seperti contoh, Indonesia terdapat subsistem pemerintahan pusat yang terdiri atas presiden dan para menteri. Di daerah terdapat subsistem pemerintahan provinsi yang terdiri atas gubernur dan DPRD Provinsi. Baca juga: Doni Munardo Minta Pemerintah Daerah Bentuk Gugus Tugas Masing-masing Sub-subsistem pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Bahkan subsistem pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jalinan antar sub sistem

dan antar sub dan sub sistem pemerintahan tersebut membentuk sistem pemerintahan nasional yang merupakan wahana untuk mencapai tujuan negara. Maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efisien yang hanya menghasilkan kesengsaraan rakyat. Untuk dapat membentuk jalinan hubungan pemerintahan yang sistemik dengan hasil guna yang maksimal. Setiap negara mengembangkan hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan. Pada tingkat nasional diatur hubungan antar lembaga tinggi negara dan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah diatur hubungan antar lembaga daerah dan hubungan antar pemerintahan daerah.

Kewenangan Daerah Provinsi di Bidang Kelautan, dikaitkan dengan Kewenangan Daerah Kab/Kota

Pengelolaan zona maritim adalah salah satu aspek penting dalam urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui proses desentralisasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang ada, termasuk yang terdapat di wilayah laut. Istilah "maritim" sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pelayaran, perdagangan, serta aktivitas yang berlangsung di laut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tanggung jawab ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis masing-masing daerah, yang dapat berbeda-beda. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan yang sesuai dengan karakteristik wilayah mereka.

Namun, di sisi lain, terdapat aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Urusan-urusan ini termasuk dalam kategori pemerintahan absolut, di mana pemerintah pusat memiliki otoritas penuh. Salah satu contoh konkret dari hal ini adalah penentuan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga, yang merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Selain itu, pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia

juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan kedaulatan dan perlindungan terhadap sumber daya yang ada di laut.

Dalam konteks pengelolaan zona maritim, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek yang terkait, seperti transportasi laut, pengoperasian pelabuhan, galangan kapal, dan sektor perikanan. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan ini, pelaksanaan tugas tersebut harus mematuhi batasan-batasan tertentu. Batasan ini mencakup jarak dari garis pantai dan hasil usaha yang diperoleh, yang diatur untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 23/2014, kewenangan daerah provinsi dalam mengelola sumber daya alam di laut mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan kekayaan laut, kecuali untuk minyak dan gas bumi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam yang ada di laut dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sambil tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga integritas dan keamanan wilayah laut Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengelolaan zona maritim merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, di mana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan penting dalam kerangka hukum yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelumnya, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi, menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Perubahan yang paling mencolok dalam undang-undang baru ini adalah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Dalam UU yang baru, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka. Ini merupakan langkah maju dalam demokratisasi, karena sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui perwakilan.

Dengan sistem pemilihan langsung, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pemerintahan daerah. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Selain itu, dengan adanya pemilihan langsung, diharapkan para kepala daerah yang terpilih dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena mereka harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada pemilih.

Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, yang pada gilirannya diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan (Rozali Abdullah, 2011).

Berdasarkan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dimulai pada 1 Juni 2005, harapan untuk mewujudkan pemilihan yang sepenuhnya demokratis dan representatif belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pemilihan secara langsung ini dirancang untuk memberikan penekanan pada hak suara rakyat dalam memilih kepala daerah mereka, kenyataannya, banyak calon kepala daerah yang ditentukan dan diusulkan oleh partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih, proses pencalonan masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada. Kerangka kelembagaan yang mendasari sistem pemilihan ini mengatur bahwa pencalonan kepala daerah harus dilakukan melalui sistem partai, di mana hanya partai politik atau aliansi partai politik yang diizinkan untuk mengajukan pasangan calon. Ini termasuk baik partai-partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun yang tidak memiliki kursi. Akibatnya, meskipun pemilih memiliki suara dalam menentukan pemimpin daerah, mereka sering kali dibatasi oleh pilihan yang telah ditentukan oleh partai-partai tersebut. Hal ini dapat mengurangi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, karena pilihan yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pemilihan agar lebih inklusif dan mampu memberikan ruang bagi calon-calon yang benar-benar berasal dari masyarakat, serta memperkuat sistem demokrasi di tingkat daerah (Kacung Marijan, 2015).

Dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas bahwa “Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, yang diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang benar-benar representatif dan akuntabel terhadap masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi isu yang sangat populer dan signifikan di kalangan masyarakat daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilihan tersebut merupakan salah satu tuntutan utama dari masyarakat di tingkat lokal, yang menginginkan keterlibatan langsung dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin dan mengelola daerah mereka. Dengan adanya pemilihan langsung, masyarakat merasa memiliki hak dan kekuatan untuk menentukan masa depan daerah mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran sosial.

Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya mencerminkan langkah politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis. Konsep kedaulatan rakyat menjadi semakin nyata, di mana suara masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Lebih dari sekadar mekanisme pemilihan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung juga menandakan adanya perubahan signifikan dalam proses demokratisasi lokal. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan secara vertikal antara berbagai tingkat pemerintahan, tetapi juga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemilihan langsung ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih berorientasi pada kepentingan publik (Siti Aminah, 2014).

Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat ditemukan dalam Bab VII Paragraf 5, khususnya pada Pasal 78 hingga Pasal 89. Dalam undang-undang ini, terdapat

beberapa mekanisme yang mengatur proses pemberhentian, yang mencakup inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta tindakan yang dilakukan langsung oleh Presiden.

Proses pemberhentian yang melibatkan DPRD biasanya dilakukan melalui prosedur tertentu yang mencakup pertimbangan dan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah atau wakil kepala daerah. Di sisi lain, ada juga situasi di mana pemberhentian dapat dilakukan tanpa melalui inisiatif DPRD, melainkan langsung oleh Presiden. Hal ini biasanya terjadi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat bersifat sementara atau permanen. Pemberhentian sementara mungkin terjadi dalam konteks penyelidikan atau proses hukum yang sedang berlangsung, sedangkan pemberhentian permanen berarti bahwa individu tersebut tidak lagi menjabat dan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Secara umum, terdapat tiga alasan utama yang dapat menyebabkan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya. Pertama, adalah meninggal dunia, yang tentunya merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari. Kedua, ada kemungkinan mereka mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alasan pribadi atau kesehatan. Ketiga, pemberhentian dapat terjadi akibat keputusan resmi yang diambil berdasarkan pelanggaran tertentu, di mana kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut diberhentikan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, proses pemberhentian ini mencerminkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam Sistem Presidensial, Presiden sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, pada dasarnya tidak dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, terkecuali dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini juga berlaku bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya tidak dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri: atau

c. Diberhentikan

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas dapat dilakukan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama (6) enam bulan
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. Melakukan perbuatan tercela;
- g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai keterangan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i. Mendapatkan sanksi pemberhentian.

Kemajuan atau Kemunduran Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut merujuk pada aspek-aspek pemerintahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam konteks ini, Pemerintah Pusat memiliki hak penuh untuk mengelola dan mengambil keputusan terkait urusan-urusan yang dianggap strategis dan penting bagi negara secara keseluruhan. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

Namun, situasi menjadi lebih kompleks ketika merujuk pada Pasal 10 UU Pemda, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat memiliki opsi untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah

daerah. Pendelegasian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan asas dekonsentrasi, di mana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan tertentu kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Di satu sisi, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kerancuan dan kebingungan mengenai batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pendelegasian wewenang, urusan pemerintahan absolut yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Pusat dapat terlihat seolah-olah dapat dibagi dan dikelola bersama dengan pemerintah daerah.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah Pusat perlu memastikan bahwa pendelegasian wewenang tidak mengurangi kualitas pengelolaan urusan yang bersifat absolut, sementara pemerintah daerah harus mampu menjalankan kewenangan yang diberikan dengan baik, tanpa melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar dapat menciptakan sinergi yang baik dalam pemerintahan.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Konkuren diatur secara rinci dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Lampiran huruf A Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah kini beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi. Meskipun tujuan dari pengalihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, pelaksanaannya ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara jumlah guru yang ada di sekolah-sekolah dengan kuota yang harus ditanggung oleh pemerintah provinsi. Hal ini berdampak langsung pada hak-hak guru, terutama ketika mereka beralih status menjadi pegawai pemerintah provinsi. Banyak guru honorer yang selama ini mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak mendapatkan pemindahan status kepegawaiannya ke provinsi, sehingga mereka kehilangan berbagai hak yang seharusnya mereka terima.

Di samping itu, masalah lain yang juga tak kalah penting adalah kurangnya anggaran yang tersedia bagi pemerintah provinsi. Pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah ternyata tidak disertai dengan transfer dana alokasi umum yang memadai. Padahal, penggajian guru sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam pengelolaan pendidikan, serta dapat berimplikasi negatif terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Lebih lanjut, dalam konteks urusan pemerintahan pilihan yang diatur dalam Pasal 14 UU Pemda, terdapat pergeseran kewenangan yang signifikan, khususnya di bidang kehutanan dan sumber daya energi. Dalam hal ini, kabupaten dan kota hanya diperbolehkan untuk mengelola sumber daya alam kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya dan pemanfaatan langsung panas bumi. Namun, mereka tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus perizinan pertambangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten atau kota mereka. Hal ini tentu saja membatasi kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.

Dalam bidang kehutanan, Pemerintah Pusat tetap mempertahankan kewenangan atas kawasan hutan, yang mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan, perizinan, implementasi pengelolaan, dan pengawasan hutan. Pengambilalihan urusan ini oleh Pemerintah Pusat membawa konsekuensi yang cukup signifikan, yaitu berkurangnya fungsi dari hak penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara, serta kehutanan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, situasi ini menciptakan tantangan baru dan memerlukan penyesuaian dari kedua belah pihak. Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab, sementara pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan perubahan kewenangan ini agar tetap dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 25 ayat (6) UU Pemda tidak selaras dengan asas *delegatus non potest delegare* yang artinya delegasi tidak bisa didelegasikan lagi. Karena urusan pemerintahan

umum merupakan kewenangan Presiden dan dalam hal tertentu dapat dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang seharusnya tidak dapat dilimpahkan lagi kepada Camat. Berdasarkan hal tersebut, secara teori seharusnya tidak ada subdelegasi kewenangan. Namun secara peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat dilakukan.

d. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pasal 23 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) secara tegas mengamanatkan perlunya pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk mendistribusikan kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang diharapkan sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut belum juga diterbitkan. Keterlambatan dalam penerbitan peraturan ini menjadi kendala yang signifikan bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Akibatnya, banyak daerah masih terpaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penggunaan peraturan yang sudah usang ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakcocokan dengan kondisi dan kebutuhan terkini di lapangan. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat inovasi dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena peraturan tersebut mungkin tidak lagi relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan yang baru agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.

e. Pembedaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Kepala Daerah

Dalam UU Pemda, gubernur memiliki dua peran yang berbeda, yang pertama “gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” dan yang kedua “gubernur sebagai kepala daerah”. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda tidak konsisten membedakan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai kepala daerah. Asas dekonsentrasi berlaku untuk

konteks gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjalankan urusan pemerintahan konkuren sekaligus konteks gubernur sebagai kepala daerah yang menjalankan urusan pemerintahan umum. Dua penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut berimplikasi pada temuan anggaran ganda menurut BPK selaku auditor.

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mewakili rakyat di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sangat krusial, mengingat lembaga ini bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta berperan dalam proses legislasi di daerah.

Dalam perkembangan lebih lanjut, terdapat rekomendasi yang mengemuka agar pengaturan mengenai kewenangan DPRD provinsi dalam UU Pemda diperjelas. Hal ini menjadi penting karena, jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 117 UU Pemda, terdapat batasan yang menyatakan bahwa DPRD provinsi hanya dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat yang berada di daerah provinsi tersebut. Namun, seringkali isu yang muncul dalam pemerintahan tidak hanya melibatkan pejabat di tingkat provinsi, tetapi juga mencakup Bupati/Wali Kota serta pejabat Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat bisa jadi memerlukan keterlibatan pihak-pihak dari kedua tingkat pemerintahan tersebut, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Di samping itu, persoalan lain yang juga perlu dicermati terkait dengan DPRD dapat ditemukan dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 148 ayat (2) UU Pemda. Dalam pasal-pasal tersebut, DPRD disebut sebagai "pejabat daerah." Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, karena posisi DPRD sebagai "pejabat daerah" mengharuskan mereka untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja "pejabat negara," yang dalam hal ini adalah kepala daerah. Ketidaksesuaian antara dua peran ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan dan kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada, agar peran DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat dijalankan secara optimal. Penegasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab DPRD akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa suara rakyat dapat terwakili dengan baik dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

g. Penataan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 216 ayat (3) UU Pemda, disebutkan “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah”. Pengaturan ini berimplikasi pada tidak maksimalnya Inspektorat provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena ada rasa segan memeriksa Sekretaris Daerah. Selain itu, pengaturan ini mendegradasi posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi setara dengan Sekretaris Daerah.

h. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 251 UU Pemda yang memberi kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan memberi kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda kabupaten/kota dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 tertanggal 5 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017. Sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan kewenangan pembatalan Perda dalam UU Pemda dengan putusan MK tersebut. Selain itu, terdapat inkonsistensi pengaturan khususnya antara batang tubuh Pasal 255 ayat (1) dan Lampiran huruf E UU Pemda. Kemudian ketentuan Pasal 256 ayat (2) UU Pemda dalam pelaksanaannya juga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pada prakteknya masih banyak unit kerja pada organisasi perangkat daerah yang mengangkat Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari pegawai kontrak.

i. Pembangunan Daerah

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, beberapa gubernur/bupati/walikota dalam prakteknya melaksanakan pembangunan daerah dengan visi misi yang tidak sinergis

dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 269 UU Pemda.

j. Pelayanan Publik

Pasal 350 ayat (4) UU Pemda yang menyatakan bahwa “Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif” belum dapat terimplementasi dengan baik karena sanksi administratif ternyata belum dapat memberikan efek jera bagi kepala daerah yang melanggar.

k. Pengaturan Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara

Dalam penetapan kawasan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak secara gamblang dijelaskan dalam UU Pemda apakah penetapan tersebut masuk dalam fungsi pemerintahan tertentu atau tidak. Penjelasan Pasal 360 ayat (1) UU Pemda hanya menyebutkan “cukup jelas”. Lebih lanjut, Pasal 360 ayat (2) UU Pemda tidak dapat dilaksanakan karena terdapat nomenklatur kawasan khusus yaitu Kawasan Purbakala dan Kawasan Angkatan Perang yang sudah tidak relevan lagi.

Selain itu frasa “agar tidak tertinggal dengan kemajuan di negara tetangga” di dalam ketentuan Pasal 361 ayat (7) UU Pemda tidak tepat karena dapat diartikan kewajiban pembangunan wilayah perbatasan hanya berlaku terhadap wilayah batas negara yang lebih maju pembangunan perbatasannya saja.

l. Urgensi Penyelarasan UU Pemda dengan UU Sektor

Terdapat potensi disharmoni antara UU Pemda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air).

m. Perlunya Harmonisasi Antara Peraturan Pelaksanaan Dari UU Pemda Dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Lain

Tercatat beberapa peraturan pelaksanaan UU Pemda masih memerlukan harmonisasi dengan peraturan pelaksanaan undang-undang lain. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) dinilai belum sesuai dengan amanat UU Pemda. PP OSS menjelaskan

perizinan dialihkan ke lembaga OSS sementara perizinan juga merupakan kewenangan daerah sesuai amanat UU Pemda.

Selain itu, mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat Pasal 383 UU Pemda yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menimbulkan dualisme pengaturan mengingat telah terlebih dahulu telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam implementasinya, dualisme pengaturan pembinaan dan pengawasan tersebut menyebabkan masalah di daerah karena Pemerintah Daerah dituntut melakukan dua pekerjaan yang sama karena adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat, dengan dua metode yang berbeda.

n. Belum Diterbitkannya Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari UU Pemda

Dari 63 (enam puluh tiga) pasal UU Pemda yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan, kurang lebih terdapat 19 (sembilan belas) amanat penerbitan peraturan pelaksanaan dari UU Pemda yang belum dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 410 UU Pemda diatur mengenai batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan. Hal ini menyebabkan tidak terwujudnya asas kejelasan tujuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a UU PPP

4. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara tegas hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah terkait ruang lingkupnya, pembentukan dan pembatalannya. Ruang lingkup kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Pembentukannya harus berdasarkan kewenangan yang secara substantif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan kebijakan daerah yang tidak memperhatikan kewenangan daerah akan melahirkan kebijakan daerah yang “bermasalah”. Dalam hal ini para pembuat kebijakan daerah (*local policy maker*) harus mengacu kepada urusan konkuren pemerintah daerah dan dasar pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dasar

kewenangan delegasi maupun dasar kewenangan atribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REFERENSI

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu Populer.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.
- Kacung, M. (2015). *Sistem Politik Indonesia* (4th ed.). Kencana.
- Machfud, M. M. D. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press.
- Nandika, D. (2007). *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*. LPES.
- Ridwan, H. R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Rosyada, D. (2007). *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Kencana.
- Wicaksono, K. W. (2012). Desentralization problems and challenges in Indonesia. *Jurnal Bina Praja – Jurusan Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan*, 4(1), 56–72.
- Widodo, S. (2018). *Reformasi Pendidikan di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Globalisasi*. Pustaka Setia.